



PUTUSAN.

Nomor : 97 / PID.B / 2016 / PN.OLM .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **SEMY JEKSON MANU alias SEMY** ; -----
Tempat lahir : Poto ; -----
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 12 Maret 1974 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rt.03, RW. 01, Desa Ekateta, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta ; -----

Terdakwa berdasarkan penetapan penahanan yang sah ditahan oleh ; -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 18 Juli 2016 ; -----
- Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan 17 Agustus 2016 ; -----
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 09 September 2016 ; -----
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan 08 November 2016 ; -----

Terdakwa didalam menghadapi perkaranya ini menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berturut - turut : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 11 Agustus 2016, Nomor : 97 /Pen.Pid/2016/PN.OLM. tentang penunjukkan Hakim Majelis ; --
2. Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 11 Agustus 2016, Nomor : 97/Pen.Pid.B/2016/PNOLM. tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi tanggal 29 Juli 2016, No. Reg. Perkara: PDM- 35 / OLMS / Epp.2/ 06 / 2016 beserta lampiran-lampirannya berupa berkas berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penyidikan berikut semua surat-surat lain yang bersangkutan yang terlampir didalamnya ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, tertanggal 20 September 2016, No.Reg. Perkara: **PDM- 35 / OLMS / Epp.2 / 2016** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SEMY JEKSON MANU alias SEMY** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ penipuan “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SEMY JEKSON MANU alias SEMY** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan, dengan dikurangi terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia, warna putih dengan nopol DH 1153 AJ an **TENGKU FADHLY** ;-----

- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia putih Nopol DH 1153 AJ ;-----

Dikembalikan kepada BALTAZAR JUNUS AMTARAN ; -----

- 1 (satu) lembar Kwintansi pembayaran cicilan DP Mobil Daihatsu Xenia Nopol DH 1153 AJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani SEMY JEKSON MANU diatas materai 6000 ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI LEO ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa SEMY JEKSON MANU alias SEMY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*Seribu rupiah*) ; -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi kelak dikemudian hari ; -----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 Juli 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perkara : **PDM-35 / OLMS / 06 / 2016** dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SEMY MANU alias SEMY** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban, Rt.26 Rw.11 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangan kebohongan, untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika terdakwa berencana untuk menjual mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat nomor DH 1153 AJ selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi korban VONNY ROSMIATY LUDJI LEO alias IVON uang muka yang sudah terdakwa bayar ketika membeli mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta melanjutkan kredit selama 42 (empat puluh dua kali) angsur dan disetujui oleh saksi korban ;-----

Bahwa saksi korban selanjutnya menyerahkan uang DP (panjar) untuk pembelian mobil Xenia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah saksi korban yang disertai dengan adanya kuitansi bermaterai tertanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi YULIUS DJARA LEDE, sedangkan untuk pembayaran pajak mobil sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada akhir Agustus 2015 dan uang angsuran sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2015 saksi korban tidak membuat kuitansi karena terdakwa tidak mau tanda tangan kuitansi ;-----

Bahwa mobil Xenia tersebut adalah milik ibu kandung dari terdakwa yaitu saksi MAGDALENA MANU RAKMENI dan saksi korban mau menyerahkan uang DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau mobil tersebut adalah miliknya dan terdakwa sudah menyampaikan perihal penjualan mobil tersebut kepada ibu kandung terdakwa yaitu saksi MAGDALENA MANU RAKMENI padahal sebenarnya terdakwa tidak pernah menyampaikan perihal penjualan mobil tersebut kepada saksi MAGDALENA MANU RAKMENI selaku pemilik mobil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Nopember 2015 terdakwa melalui teleponnya meminta kepada saksi korban sisa uang DP pembayaran mobil namun saksi korban tidak berani menyerahkan sisa uang tersebut karena takut disebabkan transaksi hanya antara saksi korban dan terdakwa tanpa melibatkan saksi MAGDALENA MANU RAKMENI selaku pemilik mobil dan uang DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipakai terdakwa untuk membeli kayu jati menjual ke pengusaha di kota kupang ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI LEO alias IVON berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 17 Agustus 2015 mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SEMY MANU alias SEMY** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban, Rt.26 Rw.11 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika terdakwa berencana untuk menjual mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat nomor DH 1153 AJ selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI LEO alias IVON uang muka yang sudah terdakwa bayar ketika membeli mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta melanjutkan kredit selama 42 (empat puluh dua kali) angsur dan disetujui oleh saksi korban ;-----

Bahwa saksi korban selanjutnya menyerahkan uang DP (panjar) untuk pembelian mobil Xenia sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah saksi korban yang disertai dengan adanya kuitansi bermaterai tertanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi YULIUS DJARA LEDE, sedangkan untuk pembayaran pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada akhir Agustus 2015 dan uang angsuran sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2015 saksi korban tidak membuat kuitansi karena terdakwa tidak mau menandatangani kuitansi ;-----

Bahwa mobil Xenia tersebut adalah milik ibu kandung dari terdakwa yaitu saksi MAGDALENA MANU RAKMENI dan saksi korban mau menyerahkan uang DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau mobil tersebut adalah miliknya dan terdakwa sudah menyampaikan perihal penjualan mobil tersebut kepada ibu kandung terdakwa yaitu saksi MAGDALENA MANU RAKMENI padahal sebenarnya terdakwa tidak pernah menyampaikan perihal penjualan mobil tersebut kepada saksi MAGDALENA MANU RAKMENI selaku pemilik mobil ;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Nopember 2015 terdakwa melalui teleponnya meminta kepada saksi korban sisa uang DP pembayaran mobil namun saksi korban tidak berani menyerahkan sisa uang tersebut karena takut disebabkan transaksi hanya antara saksi korban dan terdakwa tanpa melibatkan saksi MAGDALENA MANU RAKMENI selaku pemilik mobil dan uang DP sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipakai terdakwa untuk membeli kayu jati menjual ke pengusaha di kota kupang ;--

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI LEO alias IVON berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 17 Agustus 2015 mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 372 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibaca dan selanjutnya dijelaskan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / tangkisan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi ke- 1 : Vonny Rosmiatty Ludji Leo, : -----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan ;-----
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin 17 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah saksi di RT.26 RW.11 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa awal kejadian penipuan yang menimpa saksi tersebut adalah Terdakwa berencana untuk menjual mobil xenia warna putih dengan plat nomor DH 1153 AJ sehingga Terdakwa meminta saksi uang DP yang sudah Terdakwa bayar ketika mengambil mobil Xenia tersebut sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu saksi melanjutkan kredit selama 42 (empat puluh dua) angsur sehingga saksi setuju dan saksi sudah berikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah dengan pembayaran pajak mobil sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan satu kali angsur bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa meminta lagi dengan telepon ke HP saksi uang sisa DP mobil tersebut pada bulan November 2015 namun saksi lupa tanggalnya, agar saksi berikan uang tersebut tetapi saksi takut ditipu pelaku karena transaksi hanya saksi dan Terdakwa tanpa melalui ibu kandungnya sedangkan proses pembelian mobil atas nama ibu Terdakwa Makdalena Manu - Rakmeni dan sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan mobil tersebut dan Terdakwa juga tidak mau menjual mobil tersebut serta uang sejumlah Rp. 20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak mau mengembalikan lagi ; -----
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu kalau mobil yang sering dibawah oleh terdakwa tersebut bukan mobil miliknya yang mana mobil tersebut adalah milik ibu kandung terdakwa ;-----
- Bahwa, mobil xenia yang ditawarkan saksi sama terdakwa tersebut adalah mobil xenia berwarna putih dan nomor plat mobil tersebut adalah DH 1153 AJ ; -----
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memberikan mobil xenia tersebut kepada saksi ;-----
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat surat – surat dari mobil xenia yang dibeli saksi kepada terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa tersebut pekerjaannya sebagai sopir ;-----
- Bahwa, yang membuat saksi percaya dengan terdakwa tersebut karena terdakwa mengakui kalau mobil xenia tersebut adalah mobilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi baru mengetahui kalau mobil Xenia warna putih tersebut bukan milik terdakwa karena setelah saksi dari kantor Adira baru saksi tahu kalau mobil tersebut telah dialihkan ke pemilik yang lain ; -----
 - Bahwa Kwitansi tersebut dibuat dirumah saksi di Noelbaki, tepatnya didalam kamar ; -----
 - Bahwa, Pada saat pembuatan kwitansi tersebut ada adik saksi yang menyaksikannya ; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi kalau mobil xenia tersebut sekarang berada di Baltasar Amtaran ;-----
 - Bahwa total kerugian yang saksi alamin akibat penipuan tersebut Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada kwitansinya ;-----
 - Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengganti uang kerugian yang saksi alami ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan menyatakan yang membayar uang angsuran adalah Tentara bukan saksi; -----

Saksi ke- 2 : Yulius Djara Lede. : -----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan ;-----
- Bahwa, Yang menjadi korban atas penipuan tersebut adalah saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo (saksi korban) dan pelakunya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa, kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin 17 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita dirumah saksi di RT.26 RW.11 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan pasti kejadiannya, namun menurut cerita saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo bahwa pada mulanya Terdakwa berencana untuk menjual mobil xenia warna putih dengan plat nomor DH 1153 AJ sehingga Terdakwa meminta saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo uang DP yang sudah Terdakwa bayar ketika mengambil mobil sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo melanjutkan kredit selama 42 (empat puluh dua) angsur sehingga saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo setuju, dan saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo sudah berikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah dengan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak mobil sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan satu kali angsur bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa meminta lagi dengan telepon ke HP saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo uang sisa DP mobil tersebut pada bulan November 2015 namun saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo lupa tanggalnya, agar saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo berikan uang tersebut tetapi saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo takut ditipu pelaku karena transaksi hanya saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo dan Terdakwa tanpa melalui ibu kandungnya sedangkan proses pembelian mobil atas nama ibu Terdakwa Makdalena Manu-Rakmeni dan sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan mobil tersebut dan Terdakwa juga tidak mau menjual mobil tersebut serta uang sejumlah Rp. 20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak mau mengembalikan lagi ; -----

- bahwa, saksi pernah melihat Terdakwa membawa mobil ke rumah saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo ; -----
- bahwa, mobilnya berwarna putih dan nomor plat mobil tersebut adalah DH 1153 AJ ; -----
- bahwa, terdakwa tidak pernah memberikan mobil xenia tersebut kepada saksi korban ;-----
- bahwa, sepengetahuan saksi pekerjaan dari terdakwa tersebut adalah sebagai sopir ;-----
- bahwa, Kwitansi tersebut dibuat di rumah saksi di Noelbaki, tepatnya didalam kamar saksi korban dan saksi melihat sendiri ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan menyatakan pada saat pembuatan kwitansi tersebut yang berada dalam kamar hanya Terdakwa dan saksi korban dan tidak ada saksi didalam kamar ;-----

Saksi ke- 3 : Magdalena Manu-Rakmeni : -----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan ;-----
- Bahwa, Yang menjadi korban atas penipuan tersebut adalah saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo (saksi korban) dan pelakunya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa, Awalnya saksi tidak tahu kejadiannya kapan namun ketika sampai kantor polisi baru saksi lihat kwitansinya yang di tandatangi Terdakwa pada hari Senin 17 Agustus 2015 di rumah saksi korban Vonny Rosmiatty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ludji Leo di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----

- Bahwa, kwitansi yang saksi maksud adalah kwitansi uang pembayaran DP mobil xenia warna putih dengan plat nomor DH 1153 AJ ;-----
- Bahwa, Mobil xenia warna putih tersebut milik saksi dan saksi memberikannya kepada Terdakwa untuk mencari nafkah ; -----
- Bahwa, saksi membeli mobil xenia putih tersebut dengan cara kredit ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau mobil xenia warna putih tersebut telah dijual terdakwa kepada saksi korban karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi ;-----
- Bahwa, saksi baru mengetahui kalau mobil xenia warna putih tersebut telah dijual terdakwa kepada saksi korban pada waktu di Kantor Polisi pada saat saksi melihat kwitansi DP mobil tersebut ; -----
- Bahwa, sekarang Mobil Xenia warna putih tersebut berada ditangan bapak Baltazar Amtaran ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa besar DP yang sudah disetor saksi korban kepada terdakwa tapi yang tertera dalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi korban tidak pernah menghubungi saksi masalah DP mobil xenia warna putih tersebut ; -----
- Bahwa, seketika saksi mengetahui kalau mobil xenia warna putih tersebut telah di jual kepada saksi korban maka saksi langsung memanggil terdakwa dan saksi langsung memarahinya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak benar semuanya ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan dan atau penggelapan ;-----
- Bahwa, Yang menjadi korban adalah saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo dan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Senin 17 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita dirumah saya di RT.26 RW.11 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa, terdakwa yang menandatangani kwitansi tersebut dan Jumlah uang yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang dalam kwitansi tersebut adalah sebagai DP dari saksi korban untuk pembelian mobil saksi ;-----
- Bahwa, terdakwa sudah menerima uang Dp Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Dp pembelian mobil xenia warna putih tersebut dari saksi korban ;-----
- Bahwa, uang Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) tersebut terdakwa terima secara bertahap dari saksi korban ;-----
- Bahwa, awalnya terdakwa menawarkan mobil xenia warna putih tersebut kepada saksi korban dengan kesepakatan saksi korban membayar uang DP mobil terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan melanjutkan kredit selama selama 42 (empat puluh dua) kali angsuran, dan yang terdakwa minta uang cash namun saksi korban tidak memberikan jawaban sehingga terdakwa tidak ada kesepakatan jual beli mobil tersebut ; -----
- Bahwa, Mobil tersebut milik ibu terdakwa, namun ibu terdakwa telah memberikannya kepada terdakwa ;-----
- Bahwa, selain uang yang tertera di dalam kwitansi tersebut juga ada saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil ; -----
- Bahwa, semua uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa sudah termasuk jumlah uang yang ada di dalam kwitansi ;-----
- Bahwa, mobil xenia warna putih tersebut dibeli secara kredit di Adira ;-----
- Bahwa, Pada saat pembuatan kwitansi tersebut tidak ada orang yang menyaksikan hanya terdakwa dengan saksi korban ;-----
- Bahwa, Kwitansi tersebut dibuat di rumah saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo di Noelbaki, tepatnya didalam kamar saksi korban ;-----
- Bahwa, terdakwa dengan saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo punya hubungan pacaran ;-----
- Bahwa, terdakwa belum mengganti uang kerugian yang di alami oleh saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo karena terdakwa serta keluarga sepakat untuk mengganti kerugian tersebut secara cicil tapi saksi korban Vonny Rosmiatty Ludji Leo tidak setuju kalau diganti secara cicil ;-----
- Bahwa, selama ini terdakwa yang setor angsuran bulanan mobil xenia tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, pernah ada angsuran yang tertunggak yaitu bulan September dan oktober 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi-saksi dan surat tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ; ---

- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia, warna putih dengan nopol DH 1153 AJ an TENGKU FADHLY ;-----
- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia putih Nopol DH 1153 AJ ;-----
- 1 (satu) lembar Kwintansi pembayaran cicilan DP Mobil Daihatsu Xenia Nopol DH 1153 AJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani SEMY JEKSON MANU diatas materai 6000 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, yang telah dihubungkan antara satu dengan lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin 17 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita dirumah saksi di RT.26 RW.11 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa benar, mobil xenia warna putih Nopol DH 1153 AJ yang mau dijual oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut adalah mobil milik ibu kandung terdakwa ;-----
- Bahwa, benar terdakwa dan saksi korban membuat kwitansi yang tercantum di dalam kwitansi sejumlah uang Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) yang mana kwitansi tersebut dibuat di dalam kamar saksi korban ;-----
- Bahwa benar sekarang mobil xenia warna putih tersebut berada di Baltasar Amtaran ;-----
- Bahwa, benar mobil xenia warna putih yang dijual oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut masih kredit di adira ;-----
- Bahwa benar penuntut umum selain mengajukan saksi - saksi dipersidangan juga terdakwa mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK Daihatsu Xenia, warna putih dengan nopol DH 1153 AJ an TENGKU FADHLY ,1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia putih Nopol DH 1153 AJ ,1 (satu) lembar Kwintansi pembayaran cicilan DP Mobil Daihatsu Xenia Nopol DH 1153 AJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani SEMY JEKSON
MANU diatas materai 6000 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama pasal 378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, 1983, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 50) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan pertama pasal 378 KUHP , yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang mupu menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; -----



Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa **SEMY JEKSON MANU alias SEMY** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **SEMY JEKSON MANU alias SEMY** berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain daripada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal **44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*” dalam rumusan delik ini menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;-----

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah yakni saksi I. Vonny Rosmiatty Ludji Leo, saksi II. Yulius Djara Lede, saksi III. Magdalena Manu-Rakmeni yang mana keterangannya saling berkesesuaian, bahwa awalnya terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan asmara sejak bulan Agustus 2015, yang mana terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli Mobil Xenia putih Nopol DH 1153 AJ milik terdakwa dengan mengembalikan uang DP sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan saksi korban melanjutkan kredit di Adira sebanyak 42 (empat puluh dua) kali angsuran dan setelah disepakati antara terdakwa dan saksi korban pembayaran pengganti Dp Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dicicil oleh saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di RT.26, RW.11, Desa Noelbaki , Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang panjer pembelian mobil Daihatsu Xenia milik terdakwa tersebut dan saksi korban juga membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang mana Kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp.6000 (enam ribu) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban pada akhir bulan Agustus 2015 untuk membayar pajak mobil sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2015 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) di RSUD Kota Kupang dan pada bulan Oktober 2015 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban untuk membayar angsuran bulanan Mobil di Adira sebesar Rp.3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran mobil Xenia ketiga kali tersebut saksi korban tidak membuat kwitansi karena terdakwa menolaknya dengan alasan nanti kalau sudah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja baru dibuatkan kwitansi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang mupu menghapuskan piutang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memakai nama palsu, atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan* adalah terdakwa membuat suatu keadaan baik perbuatan maupun situasi yang seolah-olah benar adanya untuk meyakinkan korban, sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar adanya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yakni saksi I. Vonny Rosmiatty Ludji Leo, saksi II. Yulius Djara Lede, saksi III. Magdalena Manu-Rakmeni yang mana keterangannya saling berkesesuaian, bahwa awalnya terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan asmara sejak bulan Agustus 2015, yang mana terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk membeli Mobil Xenia putih Nopol DH 1153 AJ milik terdakwa dengan mengembalikan uang DP sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan saksi korban melanjutkan kredit di Adira sebanyak 42 (empat puluh dua) kali angsuran dan setelah disepakati antara terdakwa dan saksi korban pembayaran pengganti Dp Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dicicil oleh saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di RT.26, RW.11, Desa Noelbaki , Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang panjer pembelian mobil Daihatsu Xenia milik terdakwa tersebut dan saksi korban juga membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa yang mana Kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa diatas materai Rp.6000 (enam ribu) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban pada akhir bulan Agustus 2015 untuk membayar pajak mobil sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada bulan September 2015 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) di RSUD Kota Kupang dan pada bulan Oktober 2015 terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban untuk membayar angsuran bulanan Mobil di Adira sebesar Rp.3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayaran mobil Xenia ketiga kali tersebut saksi korban tidak membuat kwitansi karena terdakwa menolaknya dengan alasan nanti kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja baru dibuatkan kwitansi ;-----

Menimbang, bahwa semua uang yang telah diberikan saksi korban ke terdakwa sekarang sudah habis dipakai untuk keperluan pribadi dan pada bulan November 20015 sudah mulai curiga kepada terdakwa karena terdakwa terus mintak uang kepada saksi korban dan saksi korban agar dibuatkan kwitansi terdakwa tidak mau dan saksi korban menyuruh terdakwa menunjukkan surat – surat mobil xenia warna putih tersebut dan mobilnya juga tetap dalam penguasaan terdakwa sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENIPUAN** " ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif,korektif dan preventif,sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban VONNY ROSMIATTY LUDJI LEO ;-----
2. Terdakwa berbelit-belit ;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
3. Terdakwa menyesalin perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia, warna putih dengan nopol DH 1153 AJ an TENGKU FADHLY ,1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia putih Nopol DH 1153 AJ dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada BALTAZAR JUNUS AMTARAN dan barang bukti 1 (satu) lembar Kwintansi pembayaran cicilan DP Mobil Daihatsu Xenia Nopol DH 1153 AJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani SEMY JEKSON MANU diatas materai 6000 dan terhadap barang bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban VONNY ROSMIATY LUDJI LEO ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan,maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SEMY JEKSON MANU** alias **SEMY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**PENIPUAN**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia, warna putih dengan nopol DH 1153 AJ an TENGKU FADHLY ;-----
- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia putih Nopol DH 1153 AJ ;-----
Dikembalikan kepada BALTAZAR JUNUS AMTARAN ; -----
- (satu) lembar Kwintansi pembayaran cicilan DP Mobil Daihatsu Xenia Nopol DH 1153 AJ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandatangani SEMY JEKSON MANU diatas materai 6000 ;-----
Dikembalikan kepada saksi korban VONNY ROSMIATY LUDJILEO ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi pada hari Jumat tanggal **23 September 2016** , oleh **I KETUT PANCARIA SH.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S.M. PURBA ,SH, M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** ,tanggal **04 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YAMAL Y. LAITERA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh **SISCA GITTA RUMONDANG, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd/

AGUSTINUS S.M. PURBA,SH, M.Hum

Ttd/

WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH

HAKIM KETUA,

Ttd/

I KETUT PANCARIA, SH

Panitera Pengganti,

Ttd/

YAMAL Y. LAITERA, S.H

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi,

YESPHUS M. LAKAPU, S.H.

NIP . 19670321 199303 1 007.